

REGISTRASI	
NO.	88/PUU-XXIII/2025
Hari	: Jumat
Tanggal	: 23 Mei 2025
Jam	: 10:00 WIB

Tulungagung, 15 Mei 2024

Hal : Permohonan Uji Materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini;

- Nama : **Adam Imam Hamdana**
Tempat,Tanggal Lahir : Blitar, 03 Desember 2003
NIK : XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Ringinrejo, RT. 03, RW. 01, Desa
Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar
Sebagai ----- **Pemohon I;**
- Nama : **Wianda Julita Maharani**
Tempat,Tanggal Lahir : Trenggalek, 02 Juli 2003
NIK : XXXXXXXXXX
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dusun Blaring, RT.06, RW.02, Desa Panggungsari,
Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek
Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Para Pemohon dengan ini **Mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan**

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang**
(bukti P-1)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa, UUD 1945 memberikan sejumlah kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi antara lain wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1), yang berbunyi: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."
3. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (untuk selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji*

undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*
5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (untuk selanjutnya disebut UU PPP), menyatakan bahwa *“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”.*
6. Bahwa, Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan:
- (1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
Bahwa objek pengujian *a quo* yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang menjadi ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP.
8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan para pemohon adalah pengujian materi Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU PILKADA)
9. Secara spesifik, Para Pemohon akan menguji Pasal;
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA yang berbunyi "*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi*

persyaratan sebagai berikut: a.....; b.....; c.....; d.....; e.....; f.....; g.....; h.....; i.....; j.....; k.....; l.....; m.....; n.....; o.....; p.....; q.....; r.....; s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; t.....; u.....; "

- b. Pengujian pasal *a quo* dilakukan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar*", Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*".

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat; atau
 - d) Lembaga negara".
2. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya, dalam penjelasan huruf a menyatakan bahwa: "Yang

dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".

3. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan mengenai kualifikasi dan kerugian konstitusional dari masing-masing Pemohon.
4. Bahwa, Pemohon I adalah
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3505110312030004; (Bukti P-2)
 - Bahwa Pemohon I merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103221090; (Bukti P-3)
 - Bahwa Pemohon I memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id, serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-4)
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;
5. Bahwa, Pemohon II adalah
 - Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor kependudukan 3503134207030003; (bukti P-5)
 - Bahwa Pemohon II merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah yang berkonsentrasi pada Hukum Tata Negara dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1860103235304; (Bukti P-6)

- Bahwa Pemohon II memiliki Hak Pilih pada Pemilu 2024 berdasarkan situs cekdptonline.kpu.go.id serta telah menggunakan hak pilihnya sebagai Pemilih Pemula; (Bukti P-7)
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon II merupakan subjek hukum orang-perorangan yang telah sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK;

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo. Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) terdapat beberapa syarat agar dapat dianggap sebagai kerugian konstitusional, antara lain:
 - a. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
2. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya,

maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon, sebagai berikut:

- 1) Bahwa, terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dilanggar dengan ketentuan yang ada dalam pasal *a quo*. Adapun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara *a quo*, yakni:
 - Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan sesuai Undang-Undang Dasar.
 - Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

- 2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
 - Sebelum para pemohon menguraikan kerugian konstitusional yang dialami dengan diberlakukannya UU *a quo*, para pemohon akan menjelaskan terlebih dahulu istilah calon terpilih dan anggota terlantik agar tidak terjadi bias pemaknaan dan lebih memudahkan dalam memahami alur argumen yang disampaikan oleh para pemohon

Calon terpilih: adalah istilah yang merujuk pada calon anggota legislatif yang berhasil mendapatkan suara tertinggi dalam Pemilu dan menjadi calon yang terpilih untuk mewakili rakyat di Dapilnya namun belum dilantik.

Anggota terlantik / anggota legislatif: adalah istilah yang merujuk pada anggota legislatif terpilih yang sudah resmi dilantik sehingga sudah menjadi anggota legislatif.

- Bahwa, Pemilu 2024 telah diselenggarakan secara serentak dan telah menghasilkan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sah sebagai anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota periode 2024-2029. Pengesahan tersebut sesuai dengan; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1206 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 27 September 2024. Serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1389 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1207 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih dan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang berlaku mulai tanggal 25 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah masing-masing mengenai Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing.
- Bahwa, setelah dilakukannya pengesahan, masing-masing anggota terpilih dilantik sesuai tanggal yang telah ditetapkan KPU di tingkat pusat maupun KPU Daerah yakni tanggal 1 Oktober 2024 bagi anggota terpilih DPR dan DPD serta bagi anggota terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menyesuaikan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila diteliti lebih lanjut,

pelantikan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berkisar antara bulan Agustus 2024 sampai bulan November 2024.

- Bahwa, Pada tanggal 21 Maret 2025, MK melalui sidang yang terbuka untuk umum mengucapkan Putusan Nomor 176/PUU-XXII/2024 yang pada amar putusannya mengadili bahwa Pasal 426 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut UU PEMILU) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*mengundurkan diri karena mendapat penugasan dari negara untuk menduduki jabatan yang tidak melalui pemilihan umum*"
- Bahwa, dalam Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, MK melalui pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa calon terpilih yang mengundurkan diri karena hendak mencalonkan diri dalam pemilihan umum kepala daerah/wakil kepada daerah adalah hal yang melanggar hak konstitusional pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
- Bahwa, MK sebelumnya telah melaksanakan tahapan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU KADA). Dimana terhadap 40 perkara yang masuk pemeriksaan lebih lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara. Terhadap semua putusan yang dikabulkan, terdapat 24 perkara yang amar putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing yang dipersoalkan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).
- Bahwa, untuk menindaklanjuti Putusan MK tersebut, KPU telah menyusun jadwal PSU di berbagai daerah dengan waktu

pelaksanaan yang disesuaikan dengan perintah yang terdapat dalam Putusan MK terkait. Untuk klaster durasi pelaksanaan PSU 30 hari pemungutan suara ulang akan dilaksanakan tanggal 22 Maret 2025, untuk durasi 45 hari akan dilaksanakan pada 5 April 2025, untuk durasi 60 hari dilaksanakan pada 19 April 2025, untuk durasi 90 hari akan dilaksanakan pada 24 Mei 2025, serta untuk durasi 180 hari, PSU dilaksanakan 9 Agustus 2025.

(lihat: <https://www.kpu.go.id/berita/baca/12807/kpu-siapkan-tindak-lanjut-putusan-mk>)

- Bahwa, terdapat berbagai macam amar putusan yang dikeluarkan oleh MK terkait PSU, salah satu amar putusan adalah didiskualifikasinya pasangan calon dari kontestasi PILKADA sehingga mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik pengusung calon tersebut untuk mengganti dengan calon lainnya.
- Bahwa, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan pelaksanaan PSU PILKADA.
- Bahwa, lamanya rentang waktu tersebut berimplikasi pada berubahnya status calon terpilih. Di mana, sebelum Putusan MK terkait PHPU KADA keluar, status calon masih disebut sebagai "calon terpilih". Setelah Putusan MK terkait PHPU KADA keluar, status tersebut telah berubah menjadi "anggota terlantik" oleh sebab telah dilantiknya calon terpilih tersebut sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Bahwa, perubahan status tersebut ternyata berkorelasi dengan PSU. Di mana anggota legislatif dapat mengundurkan diri dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk maju menggantikan calon kepala daerah yang didiskualifikasi berdasarkan Putusan MK dalam kontestasi PSU.

- Bahwa, terjadinya fenomena tersebut sebab adanya norma dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA yang secara eksplisit menyiratkan ketentuan pembolehan anggota DPR, DPD, DPRD untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah selama yang bersangkutan mengundurkan diri pasca penetapan pasangan calon peserta pemilihan.
- Selain fenomena PSU, terdapat pula fenomena di mana pembukaan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya pelantikan calon terpilih. Artinya, status calon terpilih sudah berganti status menjadi anggota terlantik.
- Bahwa, hal tersebut tentu tidak selaras dengan semangat Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 yang secara garis besar ingin memberikan penjagaan dan penghormatan terhadap suara pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat, yang diwujudkan dengan pelarangan oleh Mahkamah kepada calon terpilih untuk mundur setelah mendapatkan amanat dan mandat dari rakyat.
- Bahwa, menjadi sebuah ketidakadilan dan ketidakpastian hukum manakala calon terpilih sesuai Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, dilarang mundur untuk mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi kepala daerah dan diharuskan untuk fokus menyampaikan mandat rakyat, namun anggota yang sudah dilantik boleh untuk mundur dan dicalonkan untuk mengikuti kontestasi PILKADA, meskipun PSU. Di mana terkadang anggota legislatif yang sudah dilantik tersebut baru menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat, yang pada intinya belum menyampaikan apa yang telah diamanahkan dan dimandatkan oleh rakyat kepadanya. Secara nalar wajar, sejatinya kondisi antara "calon terpilih" dan "anggota legislatif yang baru dilantik" dalam posisi yang sama, yakni belum menyampaikan apa yang

menjadi aspirasi rakyat. Namun, terdapat perbedaan status yang disandang oleh keduanya. Calon terpilih tidak diperbolehkan mundur untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, namun anggota yang telah dilantik (meskipun baru sebentar dilantik) diperbolehkan.

- Bahwa, fenomena tersebut tidak hanya sebatas kekhawatiran para pemohon saja namun telah terbukti secara konkrit di daerah Tasikmalaya, yang akan para pemohon uraikan dalam argumen selanjutnya.
- Bahwa, adanya Pasal *a quo* secara nyata telah menyebabkan sebuah celah hukum (*loopholes*) dan menimbulkan kondisi ambiguitas dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon. Terlebih, para pemohon sejatinya adalah pemohon yang sama dengan perkara No. 176/PUU-XXII/2024 sehingga sudah merasakan kerugian aktual dan potensial atas ketidaktersalurnya amanat pemohon sebab Caleg terpilih mengundurkan diri. Para pemohon pasca dikabulkannya sebagian permohonan melalui Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 pada mulanya sudah mendapat secercah cahaya akan dihormatinya kedaulatan rakyat secara utuh dan suara rakyat tidak dipertanyakan lagi, namun ternyata terdapat norma dalam Pasal *a quo* yang menimbulkan potensi terulangnya kerugian-kerugian yang telah dialami para pemohon sebelumnya.
- Bahwa jika hal tersebut dibiarkan tentu akan sangat mencoreng nilai kedaulatan rakyat sesuai amanat pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 serta prinsip-prinsip negara demokrasi. Sebab, kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui sistem perwakilan, di mana rakyat secara langsung memilih wakil mereka dalam lembaga legislatif seperti DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Hal tersebut menuntut para wakil yang telah

menjabat untuk menyampaikan mandat yang diberikan oleh pemilih serta bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan konstituen mereka dan menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah. Selain itu, kondisi tersebut juga tidak sesuai dengan semangat Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menjelaskan bahwa "*...tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah menempatkannya sedemikian rupa sehingga **penghargaan dan penilaian hak suara pemilih yang membentuk wujud kedaulatan rakyat.***"

- Bahwa kondisi tersebut telah merugikan Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan terhadap prinsip negara demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Serta menyebabkan jaminan kepastian hukum yang seharusnya dapat diterima oleh para pemohon menjadi kabur bahkan hilang sebab adanya pertentangan norma dalam kasus yang notabene memiliki akar masalah yang sama yakni tereduksi serta terdistorsinya kedaulatan rakyat.
3. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, antara lain;
- Para Pemohon telah mengalami kerugian secara aktual dan potensial dengan adanya Pasal 7 ayat (2) huruf s UU PILKADA sebagai salah satu landasan pembolehan anggota legislatif untuk mundur dan mencalonkan atau dicalonkan menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
 - Bahwa kerugian aktual yang dialami para pemohon adalah kondisi ketidakpastian hukum. Sebab, frasa mengundurkan diri bagi caleg terpilih dalam rezim UU PEMILU sudah dinyatakan

inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, namun frasa mengundurkan diri bagi anggota yang sudah dilantik dalam rezim UU PILKADA masih dianggap benar dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Padahal, terkadang dalam kondisi tertentu, antara kedua pihak tersebut memiliki status yang sama, yakni masih belum menyampaikan mandat rakyat, yang menurut Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 seharusnya dilarang untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah.

- Bahwa, fenomena yang dikhawatirkan oleh para pemohon telah terjadi di daerah Tasikmalaya. Di mana, sebelumnya melalui Putusan MK No. 132/PHPU.BUP-XXIII/2025, calon bupati atas nama Ade Sugiyanto didiskualifikasi sehingga mengharuskan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya untuk mengganti calon bupati tersebut dengan nama lain untuk mengikuti PSU. Ternyata calon pengganti yang ditunjuk adalah istri dari Ade Sugiyanto atas nama Ai Diantani yang notabene adalah anggota DPRD Tasikmalaya periode 2024-2029 yang dilantik sejak 2 September 2024. Artinya, Ai Diantani baru menjabat selama 6 bulan sebagai representasi konstituen yang telah memilihnya namun mengundurkan diri sebab diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi calon bupati pada PSU kabupaten Tasikmalaya. Secara nalar wajar, 6 bulan adalah waktu yang relatif singkat untuk dapat menyampaikan mandat dan amanat rakyat yang telah dititipkan, mengingat pasca pelantikan, anggota DPR, DPD, dan DPRD masih memiliki kesibukan untuk menyusun Alat kelengkapan Dewan serta kesibukan lain yang masih bernuansa politis dan belum dapat merepresentasikan mandat rakyat. Padahal berdasar pertimbangan hukum MK dalam Putusan No. 176/PUU-

XXII/2024, MK dengan lugas menjelaskan bahwa "*...betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif*".

- Bahwa, meskipun fenomena tersebut tidak terjadi di daerah para pemohon, namun secara nalar wajar potensi terulangnya fenomena tersebut di daerah para pemohon juga akan terjadi, sebab apabila ditarik secara garis besar, fenomena tersebut terjadi sebab adanya gap waktu antara pelaksanaan PSU dengan kondisi di mana anggota legislatif terpilih sudah dilantik dan menyandang jabatan sebagai anggota legislatif. Kondisi PSU tentu tidak hanya terjadi di daerah Tasikmalaya saja namun juga dapat terjadi di daerah para pemohon. Sebab PSU sendiri merupakan bentuk tindak lanjut dari penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU KADA) yang diperintahkan oleh MK. Sedangkan PHPU KADA adalah mekanisme konstitusional yang dapat ditempuh oleh setiap daerah manakala merasa bahwa terjadi ketidakadilan dalam

proses PILKADA yang dilaksanakan. Artinya setiap daerah termasuk daerah para pemohon juga memiliki potensi terjadinya gugatan PPHU KADA dan memiliki potensi pula gugatan tersebut ditindaklanjuti oleh MK dengan memerintahkan PSU. Sehingga fenomena yang terjadi di Tasikmalaya sebagaimana para pemohon *highlight* sebelumnya sangatlah berpotensi terjadi di daerah para pemohon kedepannya.

- Selain itu, para pemohon juga mengalami kerugian potensial, tidak menutup kemungkinan para pemohon ke depannya akan menjadi calon anggota legislatif. Akan menjadi sebuah ketidakadilan manakala calon terpilih tidak diperbolehkan mundur namun anggota terlantik diperbolehkan, padahal status keduanya sama.
4. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian.
- Bahwa Pasal *a quo* adalah Pasal yang sebenarnya berisi tentang persyaratan apa saja yang harus ditempuh oleh anggota legislatif manakala ingin mengikuti kontestasi sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Namun, dengan tidak diaturnya limitasi Pasal *a quo* dapat digunakan anggota legislatif untuk mengundurkan diri dari jabatan yang telah diamanatkan rakyat meskipun baru menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat kemudian maju untuk mencalonkan diri atau dicalonkan dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah.
 - Lalu apa bedanya perbuatan tersebut dengan fenomena penggantian calon terpilih yang sesuai Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sebab mencederai mandat rakyat yang telah diberikan. Dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* maka akan terjadi fenomena

"siasat akal-akalan" di mana agar tidak bertentangan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, calon terpilih akan disegerakan untuk dilantik sehingga berganti status tidak lagi sebagai "calon terpilih" namun sudah menjadi "anggota legislatif", kemudian mengundurkan diri menggunakan Pasal *a quo* sebagai dasar hukum dan mencalonkan dirinya atau dicalonkan untuk menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah. Kekhawatiran para pemohon tersebut berdasar sebab terdapat rentang waktu yang relatif lama antara pelantikan dan pendaftaran PILKADA. Bahkan berdasar PKPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, anggota legislatif masih diperbolehkan untuk mengikuti pelantikan meskipun ingin berkontestasi dalam PILKADA.

- Bahwa, dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* akan menjadikan ketidakadilan, mengingat pelantikan calon legislatif terpilih memiliki variasi antara daerah satu dengan daerah lainnya. Apabila mengacu pada kalender PILKADA 2024, calon legislatif terpilih yang bertempat di daerah dengan pelantikan yang dilakukan pada bulan Agustus maka boleh dan memiliki potensi untuk mengundurkan diri dan mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk menjadi kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, sebab statusnya sudah menjadi anggota terlantik. Namun, apabila calon legislatif terpilih yang bertempat di daerah dengan pelantikan bulan November, maka tidak dapat mengundurkan diri sebab statusnya yang masih menjadi calon terpilih sehingga akan bertentangan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024.
- Secara kausalitas, manakala huruf s dalam Pasal *a quo* dibatasi maka *Pertama*, anggota legislatif tidak akan mudah untuk

mengundurkan diri pasca dilantik dan dapat berfokus untuk mewakili dan merepresentasikan suara mayoritas konstituen yang diwakilinya. Kondisi tersebut akan melahirkan anggota legislatif yang berkomitmen menjalankan mandat dan amanah rakyat.

- *Kedua*, Adanya kepastian hukum dan keselarasan dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024.
 - *Ketiga*, Terwujudnya keadilan secara komprehensif oleh karena tidak adanya disparitas antara calon terpilih yang mundur dan anggota legislatif yang mundur, yang notabene sama-sama belum menyampaikan amanat dan mandat rakyat yang memilihnya. Dengan harapan siapa yang nantinya mewakili di parlemen memang betul-betul merepresentasikan aspirasi rakyat di Dapil yang bersangkutan bukan karena kepentingan politik semata.
 - *Keempat*, praktik politik siasat akal-akalan akan dapat dihilangkan oleh karena tidak ada faedah yang dapat diterima manakala terjadi fenomena pelantikan yang dimajukan atau dimundurkan. Sebab, calon yang telah dilantik sekalipun juga tidak dapat maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah sehingga sama dengan status calon terpilih.
5. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan ini, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
- Bahwa apabila Mahkamah mengabulkan permohonan ini, maka kerugian Para Pemohon karena potensi hilangnya suara yang diberikan tidak akan terjadi. Dalam hal ini, Mahkamah juga menunjukkan konsistensi untuk menjadikan Pemilu yang menempatkan ***rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, dan tidak hanya ditempatkan sebagai***

objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata. (Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008)

- Dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, berbagai macam kekhawatiran yang telah para pemohon sampaikan akan dapat dihilangkan sehingga iklim demokrasi dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat benar-benar terjaga dan tidak terdistorsi.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

A. Jadwal Tahapan Pemilu dan Pilkada Serta Problematika Pasal *a quo*

1. Bahwa proses Pemilu dan Pilkada di Indonesia dilaksanakan di tahun yang sama dan dengan model yang serentak, di mana Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan lebih dahulu dibandingkan Pilkada untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.
2. Berikut para pemohon cantumkan *timeline* lengkap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024;

Rangkaian tahapan Pemilu 2024:

- a. 4 Juni 2022 - 14 Juni 2024: Perencanaan program dan anggaran.
- b. 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023: Penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu oleh KPU.
- c. 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023: Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- d. 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022: Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu.
- e. 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022: Penetapan peserta Pemilu.
- f. 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023: Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- g. 6 Desember 2022 - 5 November 2023: Pencalonan anggota DPD.

- h. 24 April 2023 - 25 November 2023: Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- i. 19 Oktober 2023 - 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
- j. 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa kampanye Pemilu.
- k. 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024: Masa tenang.
- l. 14 Februari 2024: Pemungutan suara.
- m. 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024: Penghitungan suara.
- n. 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024: Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- o. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota: Pengucapan sumpah/janji DPRD kabupaten/kota.
- p. Disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD Provinsi: Pengucapan sumpah/janji DPRD Provinsi.
- q. 1 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD.
- r. 20 Oktober 2024: Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden.

Rangkaian tahapan Pilkada 2024:

- a. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei 2024 -19 Agustus 2024;
- b. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24 Agustus 2024-26 Agustus 2024;
- c. Pendaftaran Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -29 Agustus 2024;
- d. Penelitian Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 -21 September 2024;
- e. Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024;
- f. Kampanye pasangan calon: 25 September 2024-23 November 2024;
- g. Pelaksanaan pemungutan suara: 27 November 2024;
- h. Penghitungan suara dan rekapitulasi: 27 November 2024-16 Desember 2024;

3. Bahwa desain pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang beriringan merupakan sesuatu yang dapat dianggap sebagai keniscayaan mengingat sistem pemilu yang dianut Indonesia didasari oleh asas efektivitas dan efisiensi. Desain yang beriringan tersebut juga merupakan ikhtiar untuk mewujudkan kesinambungan kebijakan antara pemerintahan pusat dan daerah.
4. Bahwa berdasarkan jadwal tersebut, ada *gap* waktu antara keterpilihan calon legislatif dengan pencalonan kepala daerah. Di mana banyak fenomena pengunduran calon terpilih untuk maju mengikuti kontetasi Pilkada sehingga menegasikan suara pemilih yang didapatkannya.
5. Bahwa fenomena pengunduran diri tidak hanya dilakukan oleh calon terpilih saja namun oleh anggota terlantik. Sebab, proses pelantikan calon terpilih terutama calon DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, memiliki perbedaan antara daerah satu dengan daerah lainnya, sehingga terkadang ketika proses penjaringan dan pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai, status mereka sudah sah menjadi anggota dewan sehingga tidak dapat disebut lagi sebagai calon terpilih.
6. Bahwa fenomena pengunduran diri anggota terlantik tidak hanya terjadi sebab perbedaan waktu pelantikan saja namun dapat juga terjadi karena adanya perintah PSU oleh MK dengan amar putusan diskualifikasi salah satu pasangan calon, di mana hal tersebut menyebabkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung diharuskan untuk mengganti calon yang terdiskualifikasi tersebut. Dalam faktanya, terdapat partai politik yang menjadikan anggota terlantik sebagai pengganti pasangan calon yang terdiskualifikasi sebelumnya, seperti halnya yang terjadi pada PSU Kabupaten Tasikmalaya.
7. Bahwa berdasar Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 perbuatan mundurnya calon terpilih untuk maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah adalah tindakan inkonstitusional.

8. Bahwa ternyata terdapat celah di mana dengan masih dinormakannya Pasal *a quo*, anggota terlantik tetap dapat mengundurkan diri dari jabatan legislatif yang diampunya dan maju mengikuti kontestasi Pilkada, entah Pilkada serentak maupun Pilkada sebab adanya perintah PSU. Padahal dalam beberapa kasus, anggota terlantik juga masih menjabat dalam rentang waktu yang relatif singkat, yang dalam penalaran wajar dapat dipastikan bahwa mereka belum menyampaikan mandat dan aspirasi rakyat, sehingga sejatinya memiliki status yang sama dengan calon terpilih, namun tetap dapat mengundurkan diri dan maju untuk mengikuti kontestasi Pilkada.
9. Bahwa hal tersebut disebabkan adanya Pasal *a quo* yang dapat dijadikan landasan untuk melegitimasi perbuatan yang mereka lakukan. Terlebih, Pasal *a quo* terletak pada undang-undang Pilkada sehingga seakan-akan ada perbedaan status antara calon terpilih dengan anggota terlantik yang ingin maju menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
10. Bahwa apabila Pasal *a quo* tetap dinormakan maka akan membuka lagi penegasian suara rakyat yang sebelumnya oleh mahkamah telah dicegah melalui Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 sehingga mendistorsi kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan kepada anggota terlantik melalui proses Pemilu.

B. Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Pertimbangan Hukum Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024

11. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2025, MK membacakan Putusan atas pengujian materil Pasal 426 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana dalam pertimbangan hukum putusan tersebut MK menegaskan bahwa mandat rakyat yang diberikan kepada calon legislatif tidak boleh dipermainkan dengan praktik mundurnya calon legislatif terpilih demi maju dalam kontestasi Pilkada.

12. Bahwa meskipun Putusan tersebut berkenaan dengan Pasal 426 huruf b UU PEMILU yang secara spesifik menyoal calon terpilih yang mengundurkan diri, namun apabila membaca secara seksama pertimbangan hukum yang dicantumkan oleh MK, maka akan tampak bahwa pelarangan tersebut sejatinya tidak hanya dikhususkan kepada fenomena pengunduran calon terpilih untuk maju mengikuti kontestasi Pilkada saja namun juga terhadap praktik-praktik pengunduran lain yang memiliki esensi yang sama yakni pengabaian terhadap mandat rakyat yang telah diberikan, termasuk oleh anggota terlantik sekalipun. Substansi putusan tersebut bersifat umum dan tidak dapat ditafsirkan hanya kepada diksi atau redaksi calon terpilih saja. Hal tersebut dapat dibaca melalui pertimbangan MK dalam Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 berikut:

[3.12.2] *Bahwa namun betapapun pentingnya peran partai politik dalam mengusulkan calon-calon pejabat publik untuk ikut berkontestasi dalam pemilihan umum legislatif ataupun pemilihan umum kepala daerah/wakil kepala daerah, hal ini tetap tidak boleh menegasikan suara rakyat yang telah memilih sebelumnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Oleh karenanya menurut Mahkamah, setelah calon legislatif terpilih maka calon terpilih akan menjadi wakil rakyat yang tidak bisa dengan semena-mena dilakukan penggantian baik oleh partai politik maupun dengan pengunduran diri atas kehendak calon terpilih sendiri. Penggantian yang dilakukan dengan ketidakjelasan alasan apalagi alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan akan mengkhianati suara rakyat yang telah diberikan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum calon anggota legislatif..;*

13. Bahwa meskipun sejatinya Putusan No. 176/PUU-XXII/2024 menyoal kepada praktik-praktik pengunduran diri yang tidak hanya dilakukan oleh calon terpilih saja, namun ternyata terdapat Pasal 7 huruf s UU PILKADA

yang masih diberlakukan sebagai norma yang sah, yang mana dengan penormaan tersebut membuka peluang bagi anggota terlantik untuk mundur dan mencalonkan diri atau dicalonkan untuk mengikuti kontestasi Pilkada, yang tentunya hal tersebut tidak selaras dengan semangat penghargaan terhadap mandat rakyat sebagaimana Putusan No. 176/PUU-XXII/2024. Potensi tersebut dapat dilakukan oleh anggota yang dilantik sebelum batas waktu pendaftaran calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, atau oleh calon yang dilantik pasca penutupan pendaftaran calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah namun ternyata terdapat amar perintah PSU sebab PPHU KADA yang terjadi.

14. Bahwa celah yang muncul sebab adanya penormaan Pasal 7 huruf s UU PILKADA tersebut ternyata sudah diketahui dan dijadikan dasar pengunduran diri anggota terlantik DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk mengikuti PSU, padahal anggota terlantik tersebut kurang lebih baru 6 bulan (September 2024-Maret 2025) melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya periode 2024-2029.
15. Bahwa penerimaan pencalonan anggota terlantik tersebut dilakukan pasca keluarnya Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024, yang artinya pihak-pihak terkait seperti KPU, partai politik atau gabungan partai politik pengusung, serta yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa sejatinya pengunduran diri yang dilakukan dengan alasan yang mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat, termasuk untuk maju dalam kontestasi Pilkada, adalah hal yang inkonstitusional, namun sebab masih adanya norma Pasal 7 huruf s UU PILKADA mereka mengindahkan Putusan MK tersebut.
16. Bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para pemohon akan menghighliht pernyataan yang telah diterbitkan oleh media nasional:

*"Menyikapi munculnya Putusan perkara nomor 176/PUU-XXII/2024 dari Mahkamah Konstitusi, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menyebut pencalonan Ai Diantani tetap memenuhi syarat. **KPU berpandangan putusan MK nomor 176***

beda kasuistik. Pemilu yang diuji dalam putusan 176 adalah Undang-undang (UU) No 7 tahun 2017. Sementara dalam penetapan Ai Diantani UU yang diterapkan yakni UU no 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 poin S yang menyatakan calon harus mundur.

"Alhamdulillah saya lihat berjalan lancar dan aman. Sudah diterima semua pihak itu poinnya. Terhadap putusan MK yang 176 ini juga kami berpandangan itukan beda kasuistik, itu adalah pemilu yang diujinya UU No 7 2017. Sementara mestinya yang diuji pilkada itu, harus diuji UU no 10 tahun 2016 dan dinyatakan memang harus mundur dari Anggota DPRD, tertera pasal 7 ayat 2 poin s calon Harus mundur dan Bu Ai sudah mundur kan," kata Ahmad Nur Hidayat.

(lihat: <https://www.detik.com/jabar/pilkada/d-7838180/ai-diantani-ditetapkan-jadi-pengganti-suaminya-di-psu-pilbup-tasikmalaya>)

17. Bahwa apabila menyandingkan logika tersebut dengan Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024 maka logika tersebut adalah logika yang keliru, Namun, kekeliruan logika tersebut dapat dianggap berdasar sebab masih adanya norma huruf s dalam Pasal 7 ayat (2) UU PILKADA. Oleh karenanya, demi kepastian hukum yang jelas sudah nampak bagi Mahkamah untuk mulai mempertimbangkan penafsiran yang jelas dari norma *a quo*.
18. Bahwa meskipun para pemohon pada bagian ini mendalilkan bahwa pertentangan yang terjadi ialah antara norma pasal *a quo* dengan pertimbangan hukum putusan MK namun hal tersebut telah sesuai dan dapat dibenarkan. Sebab, pertimbangan hukum adalah satu kesatuan yang utuh dengan amar putusan sehingga kedudukannya juga bersifat final dan mengikat. Pertimbangan hukum (*legal reasoning*), baik secara konseptual maupun secara normatif, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan Mahkamah, sehingga ketidakselarasan dan ketidakpatuhan dalam melaksanakan pertimbangan hukum Mahkamah,

dalam batas penalaran yang wajar, dapat dimaknai sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah itu sendiri, yang mana, pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah merupakan bentuk nyata pembangkangan terhadap konstitusi negara (*constitution disobedience*) yang dapat dipandang sebagai ancaman terhadap simpul-simpul negara hukum. Pada konteks ini, sepatutnya setiap putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum, baik yang sifatnya *obiter dicta* ataupun *ratio decidendi*, harus ditaati dan dilaksanakan. (Tauda, G. A. (2024). *Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(2), 358-383.)

C. Penormaan Pasal *a quo* Menimbulkan Ketidakpastian Hukum dan Ketidakadilan

19. Bahwa terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah melanggar hak pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
20. Bahwa berdasarkan teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), bahwa kepastian hukum diartikan sebagai perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. (Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59).

21. Bahwa Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi **suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma**. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.
22. Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut salah satunya ialah adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. (Selfianus Laritmas, S. H., and S. H. Ahmad Rosidi. *Teori-Teori Negara Hukum*. Prenada Media, 2024.) Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* menyebutkan bahwa keteraturan peraturan satu dengan peraturan lainnya adalah salah satu prinsip esensial dari hukum sehingga apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum.
23. Bahwa penormaan Pasal *a quo* menimbulkan kondisi adanya kontradiksi antara norma satu dengan norma lainnya. Di satu sisi, mahkamah telah mempertimbangkan bahwa pengunduran diri dari tugasnya sebagai perwakilan rakyat untuk mengejar jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum (*elected officials*) adalah tindakan inkonstitusional namun di sisi yang lain masih terdapat norma di Pasal *a quo* yang membuka peluang praktik-praktik inkonstitusional tersebut. Meskipun secara ideal harusnya putusan mahkamah adalah hal yang lebih diutamakan, namun dalam tataran praktik dengan tetap dinormakannya pasal *a quo* ternyata putusan mahkamah dapat dikesampingkan. (sebagaimana yang terjadi di daerah

Tasikmalaya) ketidakselarasan ini menimbulkan dua tafsir yang berlawanan:

a) Jika yang diikuti adalah pertimbangan hukum Putusan MK maka pencalonan anggota terlantik tidak diperbolehkan.

b) Jika seseorang mengikuti ketentuan Pasal *a quo*, maka pencalonan anggota terlantik adalah diperbolehkan.

Konsekuensi dari pertentangan ini adalah ketidakjelasan dalam penerapan norma hukum, yang dapat menyebabkan perbedaan interpretasi. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan. Sebab sebagai negara hukum, kepastian hukum menjadi salah satu aspek yang fundamental sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

24. Bahwa adanya ketidakjelasan interpretasi tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Pemahaman terhadap frasa "*setiap orang berhak atas..... dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan : *Pertama*, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*propotional*); *Kedua*, kepastian, dan *Ketiga*, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri yang secara historis meliputi, tataran teologis, tataran ontologis (filosofis), tataran positivis, dan tataran fungsional. Setiap tahapan perkembangan tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "*a logical analysis of actual juristic thinking*" sehingga norma

hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai "*an agency of power; an instrumeny of government*". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

25. Bahwa oleh karena hal tersebutlah, penting bagi mahkamah untuk menegaskan sifat *final and binding* pada setiap putusannya, yang dalam konteks kali ini dapat diimplementasikan dengan segera memberikan pemaknaan yang konkret agar jaminan kepastian hukum yang diamanatkan oleh konstitusi dapat diterima oleh para pemohon.
26. Bahwa selain ketidakpastian hukum, penormaan pasal tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Tidak menutup kemungkinan para pemohon ke depannya akan menjadi calon legislatif. Dengan tetap diormakannya Pasal *a quo* akan terjadi kondisi yang tidak adil bagi anggota legislatif. Calon terpilih tidak boleh mundur untuk maju mengikuti kontestasi pilkada, tapi anggota terlantik diperbolehkan, meski kedudukan dan status diantara kedua orang tersebut sama.
27. Ketidakadilan juga akan dialami oleh pemilih anggota terlantik, di mana konstituen anggota terlantik tidak dapat tersalurkan mandatnya sebab pilihan mereka ternyata mundur dan maju untuk mengikuti kontestasi pilkada.
28. Bahwa ternyata berbagai fenomena tersebut terjadi dan terfasilitasi secara legal sebab tidak adanya limitasi dalam Pasal *a quo*.

D. Pembatasan Norma *a quo* Menjadi Hal yang Urgen Sebagai Bentuk Penghormatan Terhadap Mandat Rakyat

29. Para pemohon menyadari bahwa sejatinya Pasal *a quo* adalah pasal yang berisi tentang persyaratan anggota legislatif manakala ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang diadopsi dari putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, dengan dihilangkannya pasal *a quo* tentu akan menimbulkan potensi tafsir baru

bahwa anggota legislatif tidak perlu mundur apabila ingin mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang mana tafsir tersebut justru akan bertentangan dengan Putusan MK No. Nomor 33/PUU-XIII/2015. Oleh karenanya, alih-alih menghilangkan pasal tersebut secara keseluruhan, mahkamah dapat mempertimbangkan untuk memberikan penafsiran dan limitasi konkret agar Pasal tersebut selain dapat berfungsi sebagai batas bahwa anggota legislatif harus mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan atau dicalonkan, juga dibatasi bahwa pengunduran diri yang dilakukan seharusnya tidak pada periode yang sama dengan pencalonan kepala daerah sebab akan bertentangan dengan putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024.

30. Para pemohon juga menyadari bahwa maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah juga merupakan hak berpolitik yang termasuk bagian dari hak asasi yang dimiliki oleh anggota terlantik, namun pembatasan terhadap hak tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan. Dalam Prinsip Siracusa, Pembatasan HAM boleh dilakukan jika memenuhi kondisi-kondisi berikut :

- a. *Prescribed by Law* (diatur berdasarkan hukum)
- b. ***in a democratic society*** (diperlukan dalam masyarakat demokratis)
- c. *Public Order* (ordre public) (untuk melindungi ketertiban umum)
- d. *Public Health* (untuk melindungi kesehatan publik)
- e. *Public Morals* (untuk melindungi moral publik)
- f. *National Security* (untuk melindungi keamanan nasional)
- g. *Public Safety* (untuk melindungi keselamatan publik)
- h. *Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others* (melindungi hak dan kebebasan orang lain)

apabila tidak dibatasi, justru prinsip-prinsip negara yang demokratis sebagaimana dianut oleh bangsa Indonesia, akan tercoreng dan

tereduksi. Kedaulatan rakyat yang diberikan melalui pemilu akan dianggap menjadi hal yang remeh. Oleh karenanya penting agar hak berpolitik untuk maju sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dibatasi bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD hingga mereka menyelesaikan terlebih dahulu kewajiban penyaluran mandatnya. Hak maju tersebut dapat digunakan lagi untuk periode Pemilihan selanjutnya, yang masa jabatannya tidak sama dengan periode jabatan anggota legislatif, di mana mereka sudah tidak memiliki kewajiban konstitusional lagi sebagai perwakilan rakyat. Model pembatasan seperti ini penting, agar anggota legislatif yang berada di daerah-daerah yang baru purna tugas setelah jadwal penetapan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah ditutup, tetap dapat menggunakan haknya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk periode selanjutnya. Selain itu, model pembatasan seperti halnya tersebut, akan membatasi secara ketat siasat akal-akalan anggota legislatif, sebab meskipun anggota legislatif mundur dengan alasan lain yang bukan karena ingin maju menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan ternyata alasan tersebut hanya kedok untuk mengakali sehingga anggota legislatif maju untuk menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, maka hal tersebut tetap tidak diperkenankan sebab frasa dalam norma *a quo* sudah jelas bahwa diperbolehkannya anggota legislatif maju dalam pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah adalah untuk periode selanjutnya.

31. Bahwa untuk lebih memahami argumen tersebut, para pemohon akan membuat gambaran sederhana terkait mekanisme pembatasan. Apabila seseorang menjabat sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD pada masa jabatan 2024-2029 maka dia tidak diperbolehkan untuk mengikuti kontestasi PILKADA masa jabatan 2024-2029, sebab PILKADA tersebut memiliki periode jabatan yang sama dengan periode keanggotaan DPR, DPD, dan DPRD. Namun apabila ingin mengikuti kontestasi PILKADA dengan masa

jabatan 2029-2034 maka diperbolehkan sebab tidak dalam periode yang sama dengan masa jabatan anggota DPR DPD, dan DPRD tersebut.

32. Bahwa penafsiran serta pembatasan menjadi penting dan mendesak agar Pasal *a quo* tidak lagi memiliki celah yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi rakyat. Jaminan penyaluran mandat rakyat oleh anggota terpilih haruslah dijaga. Sebab, sebagai negara yang menjalankan prinsip kedaulatan ada di tangan rakyat, maka berarti rakyat ditempatkan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi sehingga segala sesuatu harus berdasar pada kehendak rakyat. Dalam teori mengenai kedaulatan rakyat, rakyat tidak menyerahkan kekuasaan kepada raja, tetapi rakyat sendiri sebagai satu kesatuan memberikan mandat kepada penguasa untuk menjalankan kekuasaan rakyat tersebut. Oleh karena kekuasaan hanyalah sebatas mandat yang diberikan oleh rakyat maka rakyat dapat menagih, merubah bahkan menarik kembali mandat yang telah diberikan tersebut.
33. Bahwa dengan tetap dinormakannya Pasal *a quo* tanpa pembatasan yang jelas maka berpotensi mereduksi bahkan mendistorsi prinsip kedaulatan rakyat. Sebab, keanggotaan DPR, DPD, DPRD barangkali baru dijalankan dalam tempo yang singkat, sehingga belum dapat dikatakan menyampaikan apa yang telah menjadi mandat rakyat. Padahal esensi dari mandat rakyat itu adalah kewajiban konstitusional. Maka, kepada anggota tersebut hendaknya tidak sekadar menerima mandat itu, melainkan wajib memahami, memenuhi dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan memenuhi dan melaksanakan mandat itu, anggota tersebut memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Dengan begitu, pemahaman akan hasil Pemilu tidak sebatas kalah-menang, melainkan kesadaran dari mereka yang terpilih untuk menyerap, memahami dan berupaya memenuhi aspirasi rakyat selaku pemberi mandat. Pelaksanaan mandat oleh calon terpilih akan berkorelasi kepada hasil Pemilu yang "*legitimate*".

34. Selain itu, anggota DPR, DPD, DPRD adalah produk dari Pemilihan umum. Di mana Pemilihan umum sendiri merupakan sarana utama pembentukan dan penyelenggaraan demokrasi karena di dalamnya ada partisipasi rakyat dalam memilih dan menentukan pemimpin maupun wakilnya. Oleh karena itu, tidak boleh ada lagi suara pemilih yang dinegasikan melalui praktik-praktik pengabaian terhadap mandat rakyat, karena hal tersebut sama saja halnya dengan menyelewengkan kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*).
35. Bahwa tanpa adanya pembatasan yang jelas maka Pasal *a quo* dapat dijadikan sarana bagi partai politik untuk mengakangi Putusan MK No. 176/PUU-XXII/2024. Putusan MK tersebut mewajibkan partai politik untuk memiliki arah pengkaderan partai yang jelas sehingga memiliki *blueprint* mana kader-kader yang akan diikuti dalam kontestasi legislatif dan manapula kader-kader yang akan diikuti dalam kontestasi Pilkada. Tanpa adanya pembatasan pasal *a quo* maka partai politik akan dapat mengakali kewajiban tersebut. Partai politik tetap dapat mencalonkan kader-kader yang awalnya ditugaskan dalam lembaga legislatif sebab masih ada dasar hukum yang melegalisasi perbuatan tersebut. Oleh karenanya, penting bagi mahkamah untuk menutup celah-celah yang ada agar prinsip-prinsip demokrasi benar-benar terwujud, sehingga dalam hal ini, MK telah menjalankan fungsinya sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*).

IV. PETITUM

Berdasar seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia Berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa frasa "*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan*

*anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "**tidak sedang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan periode yang sama dengan pelaksanaan Pemilihan, namun diperbolehkan untuk mencalonkan diri atau dicalonkan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Pemilihan periode selanjutnya setelah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;***

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).**

**Hormat Kami
Para Pemohon,**



Adam Imam Hamdana



Wianda Julita Maharani

